

Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Transaksi Pinjaman Online

Hendro Nugroho
Politeknik Ilmu Pemasarakatan
hendronugroho621@gmail.com

ABSTRAK

Perusahaan-perusahaan berbasis financial technology (fintech) saat ini tengah berkembang pesat di Indonesia. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (UU OJK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan perusahaan berbasis fintech di Indonesia, karena OJK memang memiliki kewenangan melakukan pengawasan lembaga di bidang jasa keuangan secara umum di Indonesia. Fungsi pengawasan ini juga merupakan bagian dari salah satu fungsi OJK yang lain yang terdapat di Pasal 4 UU OJK yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan mampu melindungi konsumen dan masyarakat. Fungsi pengawasan ini juga merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, khususnya terkait Produk Jasa Keuangan. Lebih lanjut, terkait dengan eksistensi perusahaan berbasis fintech tersebut, sampai tulisan ini dibuat, peraturan OJK terkait dengan pengawasan fintech di Indonesia masih sangat minim (hanya 1), yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Oleh sebab itu, minimnya aturan terkait pengawasan perusahaan berbasis fintech ini juga menjadi ancaman tersendiri bagi penegakan hukum perlindungan konsumen fintech di Indonesia.

Kata kunci: hukum perlindungan konsumen, pengawasan, financial technology

ABSTRACT

Companies based on financial technology (fintech) is currently growing rapidly in Indonesia. This oversight function is also part of one of the other OJK functions contained in Article 4 of the OJK Law, so that all activities within the financial sector can protect consumers and the public. This supervisory function is also part of the mandate of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection, particularly related to Financial Services Products. Furthermore, in relation to the existence of the fintech-based company, to this writing, OJK regulations related to fintech supervision in Indonesia are still minimal (only 1), namely the Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Borrowing and Borrowing Services Information Technology based. Therefore, the lack of rules related to supervision of fintech-based companies is also a distinct threat to the enforcement of consumer protection law fintech in Indonesia.

Keywords: consumer protection law; supervision; financial technology

A. PENDAHULUAN

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.¹

Teknologi informasi telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia. Salah satu bagian yang paling berkembang pesat dari bidang teknologi adalah internet, yang pada awalnya diciptakan sebagai saluran swasta untuk kepentingan kegiatan penelitian dan akademis, internet lebih banyak dieksploitasi oleh bisnis untuk berbagai macam pelayanan komersial.²

Penggunaan teknologi komputer dan informasi mendorong berkembangnya transaksi elektronik melalui internet bagi perusahaan-perusahaan di dunia maupun di Indonesia dalam memanfaatkan fasilitas internet sebagai media transaksi, salah satunya yaitu internet banking. Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan.

Hal ini ditandai dengan digunakannya media internet sebagai media bertransaksi ketika melakukan aktivitas perbankan. Internet membawa perekonomian

¹Budi Surihayanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* (Rajawali Pers, Jakarta, 2012), hlm. 1

²Setia Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli melalui *E-Commerce*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.4, No.2, Februari-Juli 2014, hlm. 197.

dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital.³ Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi atau *information technology* (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia.⁴ Dari hal inilah muncul istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan *e-contract*.

Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1 angka 15.

B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian pendahuluan, perkembangan *fintech* saat ini telah menghasilkan industri sendiri yang sebagian produknya bahkan beririsan langsung dengan komoditas berbagai lembaga keuangan konvensional yang selama ini telah dikenal oleh masyarakat. Selain itu, produk *fintech* juga ada yang sifatnya menggandeng produk dari lembaga keuangan konvensional, seperti perusahaan perbankan, investasi, dan perasuransian.

³Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), hlm. 33

⁴Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce, *Makalah*, Seminar tentang peran Penegak Hukum Dalam Kaitannya dengan Transaksi Perbankan yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri pada Hhari Kamis, 18 Januari 2001 di Mandiri Club Jakarta, hlm. 1

Fintech telah menjadi sebuah fenomena yang mempengaruhi sistem hukum dunia, karena *fintech* bersandar pada *internet of things* yang mampu beroperasi melintasi batas yurisdiksi yang ada. Perkembangan perusahaan berbasis *fintech* beberapa tahun terakhir secara pesat di Indonesia sudah memiliki beberapa regulasi, namun regulasi-regulasi tersebut dianggap masih kurang dalam mengakomodir segala resiko dan kemungkinan dari perkembangan perusahaan *fintech* itu sendiri. Saat ini, di Indonesia terdapat 2 (dua) lembaga yang berwenang mengatur industri *fintech* yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank Indonesia hingga saat ini setidaknya telah membuat sejumlah regulasi terkait *fintech* ini, yaitu: (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran; (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; (3) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial; (4) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

Sedangkan OJK, hingga saat ini baru menerbitkan 1 (satu) buah regulasi pengawasan perusahaan *fintech*, yaitu terkait pengawasan salah satu produk *fintech* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI 19/2017), teknologi finansial diartikan sebagai berikut: “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”

Adapun kategori penyelenggaraan *fintech* ini diatur dalam Pasal 3 ayat 1 PBI 19/2017, yaitu: (1) Sistem pembayaran; (2) Pendukung pasar; (3) Manajemen

investasi dan manajemen resiko; (4) Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan (5) Jasa finansial lainnya. Adapun kriteria *fintech* diatur dalam Pasal 3 ayat 2 PBI 19/2017 tersebut, yaitu: (1) Bersifat inovatif; (2) Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis; (3) Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat; (4) Dapat digunakan secara luas; (4) Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 6 (enam) kegiatan *fintech* yang diatur dalam regulasi sistem pembayaran dan sistem jasa keuangan di Indonesia salah satunya yaitu, *E-Money*. Dasar hukum tentang *e-money* diatur dalam PBI No. 11/12/PBI/2009 jo. PBI No. 16/8/PBI/2014 jo. PBI No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (a) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; (b) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*; (c) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan (d) Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan

konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya pelaku usaha yang menjadi lebih lemah.⁵

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen,⁷ serta tidak menafikan masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.

Kedudukan pelaku usaha yang berada pada posisi yang lebih kuat, baik secara ekonomis maupun segi kekuasaan (*bargaining power, bargaining position*) dibandingkan dengan konsumen. Oleh sebab itu, konsumen sangat memerlukan bantuan advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut atas hak-hak konsumen⁸

Kerugian yang dialami akibat kurang kritisnya konsumen terhadap barang/jasa yang ditawarkan tersebut tidak terlepas dari tingkat pendidikan konsumen yang rendah, sedangkan teknologi komunikasi semakin maju, sehingga dengan mudah dapat menjangkau masyarakat luas.⁹

Salah satu penyebab lambannya sistem perlindungan konsumen di negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah sikap pemerintah yang cenderung

⁵*Ibid.*, hlm. 8.

⁶Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁷Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁸Holijah. (2014). "Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 N0. 1, hlm. 177

⁹*Op. Cit.*, hlm. 7

melindungi kepentingan industri sebagai faktor esensial dalam pembangunan negara yang sedang berkembang.²⁴ Oleh sebab itu, pembahasan konsumen akan selalu aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang.¹⁰

Pemberian nama Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, bukan berarti mengabaikan kepentingan pelaku usaha termasuk kepentingan pemerintahan di dalam pembangunan ekonomi teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.

Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen, sebagaimana pada Pasal 1 angka 1 UUPK. Keberadaan UUPK ini, adalah untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen dengan terpenuhinya hak-hak konsumen, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (UUPK) ini dijadikan sebagai payung (*umbrella act*) bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang akan berlaku kemudian.¹¹

C. PENUTUP

Pertama, di Indonesia terdapat 2 (dua) lembaga yang berwenang mengatur industri *fintech* yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia hingga saat ini setidaknya telah membuat sejumlah regulasi terkait *fintech* ini, yaitu: (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran; (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; (3) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial; (4) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial. Sedangkan OJK,

¹⁰Sri Redjeki Hartono, "Perlindungan Konsumen di Indonesia (Tinjauan Makro)", *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 39/X/2001, hlm. 147.

¹¹Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 5

hingga saat ini baru menerbitkan 1 (satu) buah regulasi pengawasan perusahaan *fintech*, yaitu terkait pengawasan salah satu produk *fintech* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sementara, otoritas yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang berbasis *fintech* adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan .

Kedua, sistem pengawasan perusahaan berbasis *fintech* sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan *fintech* itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004

Ahmadi Miru. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011

_____ dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004

Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media. 2002

Eli Wuria Dewi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2015

- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju. 2013
- Indosentius Samsul. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2004
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- S. Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito. 2003
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cet. 3*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010
- _____. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press. 1986
- _____ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cet. Kedua*. Jakarta: Rajawali. 1986
- _____ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1985

2. Jurnal

- Holijah. “Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 N0. 1 (2014)
- Sri Redjeki Hartono. “Perlindungan Konsumen di Indonesia (Tinjauan Makro)”, *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 39/X/2001. (2014)

3. Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan
Teknologi Finansial.
PBI No. 11/12/PBI/2009 jo. PBI No. 16/8/PBI/2014 jo. PBI No. 18/17/PBI/2016
tentang Uang Elektronik.
PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi
Pembayaran.